



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep. 578 -DPMPTSP/2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Renja Perangkat Daerah disusun sistematis dengan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
- b. bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan perubahan Renja setelah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rancangan perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 364, Pasal 365 dan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappelitbangda untuk diverifikasi, setelah diverifikasi dan disempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 93);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 25);

25. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.44-
Org/2022 tentang Uraian Tugas Koordinator dan Sub
Koordinator Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Cirebon
Nomor 151.1/1756/Bappelitbangda tanggal 2 Juni 2022
tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD dan
Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022;

2. Surat Kepala Bappelitbangda / Berita Acara Desk
Perubahan Renja Perangkat Daerah Nomor 602.21/744-
PPEPD tanggal 7 Juli 2022 perihal Hasil Pengendalian
dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022
terutama terkait pagu anggaran dan target indikator kinerja
dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

2.5 Penelaahan Uraian Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Dinas

3.3 Program Kegiatan, Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

KEDUA : Uraian sistematika Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KETIGA : Maksud disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2022.

KEEMPAT : Tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 yaitu :

a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024;

- b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2022;
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator kinerja sasaran, outcome dan output yang telah ditetapkan;

KELIMA : Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2022.

KEENAM : Sekretaris Dinas, Koordinator selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target outcome program yang tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2022 dan indikator kinerja kunci yang bersifat outcome.

KETUJUH : Sub Koordinator atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target output kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 dan indikator kinerja kunci yang bersifat output.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JUDUL	:	
UNIT PENGELOLA	:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:	
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN.....		

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2022

✓ **BUPATI CIREBON,**


IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

- b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2022;
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator kinerja sasaran, outcome dan output yang telah ditetapkan;

KELIMA : Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2022.

KEENAM : Sekretaris Dinas, Koordinator selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target outcome program yang tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2022 dan indikator kinerja kunci yang bersifat outcome.

KETUJUH : Sub Koordinator atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target output kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 dan indikator kinerja kunci yang bersifat output.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

- 1. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
- 2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

- b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2022;
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator kinerja sasaran, outcome dan output yang telah ditetapkan;

KELIMA : Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2022.

KEENAM : Sekretaris Dinas, Koordinator selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target outcome program yang tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2022 dan indikator kinerja kunci yang bersifat outcome.

KETUJUH : Sub Koordinator atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target output kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 dan indikator kinerja kunci yang bersifat output.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan :

- 1. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
- 2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sunan Drajat No. 1 Telp./Fax (0231) 323631

Website: <https://dpmptsp.cirebonkab.go.id> Email: disdpmptsp@cirebonkab.go.id

S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : **Yth. Bupati Cirebon**
Dari : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tanggal : 5 September 2022
Nomor : 051.2/ 1097-DPMPTSP
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon Tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2022** 11/22
10

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan naskah Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dan kami mohon perkenan Bapak untuk dapat menandatangani naskah keputusan tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CIREBON,**

DEDE SUDIONO, ST, M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19700421 200312 1 004

Tembusan:

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Cirebon.